



WAHANA PUBLIKASI



Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Fisik pada Istri dalam Konteks Perlindungan Korban

Indah Dwi Putri^{1*}

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu 38371, Indonesia

Email: indahdwiputri2021@gmail.com

Implementation of Criminal Law to Physical Violence Against Wives in the Context of Victim Protection

| Article info | Abstract |
|---|--|
| Received: | In Indonesia, domestic violence is considered an act that violates human rights and is also a form of discrimination, in accordance with the provisions contained in Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and its amendments. The purpose of this study was to determine the implementation of criminal law to physical violence against wives in the context of victim protection. The research method used was a normative juridical approach. The results of the study showed that the implementation of criminal law to physical violence against wives in the context of victim protection: a) in the form of temporary protection given for a maximum of 7 (seven) days within 1 x 24 (one time twenty-four) hours since providing protection, b) protection by advocates is given in the form of legal consultation, mediation or negotiation between the victim and the perpetrator of domestic violence. c) health services are very important in their meaning, especially in efforts to impose sanctions on perpetrators of domestic violence. d) social services are provided in the form of counseling to strengthen and provide a sense of security to victims. e) volunteer companion services are provided to victims regarding the victim's rights in order to objectively explain the domestic violence they experienced during the investigation process. f) services by spiritual guides are provided to provide explanations regarding rights and obligations and to strengthen the faith and piety of victims. |
| Accepted: | |
| Published: | |
| Keywords: | |
| Criminal Law, Violence, Victim Protection, Implementation of Law | |
| Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.3.1.2024.1-12 | |

1. Pendahuluan

Selama ini, masyarakat menganggap kekerasan hanya terjadi pada golongan-golongan berpendidikan rendah dan berpenghasilan kecil. Faktanya, kekerasan terjadi

*Corresponding Author

E-mail address: indahdwiputri2021@gmail.com

Copyright © 2024 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

pada siapa saja, bahkan pada orang berpendidikan menengah ke atas dan berpenghasilan tinggi. Dalam hal ini, tindak kekerasan yang sering terjadi khususnya pada kaum perempuan. Perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan sepertinya sudah berakar kuat pada masyarakat, walaupun laki-laki dan perempuan adalah makhluk hidup (manusia) yang memiliki kebutuhan jasmani dan rohani yang sama.

Di Indonesia, kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan juga bentuk diskriminasi, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya. Sebagai langkah untuk mencegah, melindungi korban, dan menghukum pelaku, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut dijelaskan bahwa upaya pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga, melindungi korban, menindak pelakunya, serta menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang ini, korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapatkan perlindungan dan pelaku kekerasan akan menerima hukuman yang setimpal.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditegaskan komitmen pemerintah Indonesia terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) dengan pernyataan sebagai berikut: a) Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang tenteram dan bebas dari kekerasan, sejalan dengan semangat Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b) Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritasnya adalah perempuan, agar terhindar dari ancaman kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan merendahkan martabat manusia, c) Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia merupakan masalah umum, di mana korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari sistem hukum. Meskipun telah terdapat landasan hukum di Indonesia melalui UU No. 23 Tahun 2004 yang menegaskan perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus KDRT, kenyataannya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun non-fisik di dalam lingkungan keluarga belum terjamin.

Meskipun kekerasan dapat terjadi pada siapa saja, namun faktanya perempuan lebih rentan menjadi korban karena posisinya yang sering dianggap lemah dan tidak berdaya.² Stereotipe gender juga kerap menjadi justifikasi (pembenaran) pada tindakan diskriminatif dan abusif terhadap perempuan. Misalnya, pandangan yang menganggap istri harus patuh pada suami sehingga suami yang melakukan kekerasan dipandang sebagai hal yang lumrah dalam rumah tangga. Kemudian, stigma yang cenderung menyalahkan korban pemerkosaan, misalnya karena cara berpakaian yang dianggap “mengundang” tindakan pelaku.

² Maskur, Ali. 2020. “Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Metro Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” IAIN Metro

Maraknya angka KDRT yang semakin meningkat tiap tahunnya. Apalagi, perceraian diakibatkan oleh KDRT juga semakin meningkat.³ Walaupun selama lima tahun terakhir kasus KDRT trennya cenderung menurun akan tetapi pengaduan ke Komnas Perempuan terus meningkat rata-rata sebanyak tujuh belas pengaduan per hari.⁴ Dalam perkembangannya, para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan perlindungan atas penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa pribadi (urusan rumah tangga) sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Dengan demikian, penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) dapat berlanjut tanpa perlindungan.⁵ Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai kekerasan dan ancaman kekerasan fisik, emosional, dan penelantaran keluarga yang dilakukan untuk mengontrol pasangan, anak, anggota keluarga, atau individu lain dalam keluarga. Dapat disimpulkan bahwa isu KDRT penting untuk dikaji mengingat jumlah kekerasan yang dilaporkan meningkat setiap tahun.

Kaum laki-laki, dalam hal ini suami, dalam struktur kekerabatan patriarkhis di Indonesia, ditempatkan sebagai kepala rumah tangga. Pada posisi sebagai kepala rumah tangga mengakibatkan dirinya sangat berkuasa (dominatif). Adanya kekuasaan (power relationship) ditengah keluarga dengan posisi yang dimilikinya memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang korbanya adalah perempuan (istri).⁶ Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM dan juga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Manusia memiliki hak hidup yang memaksa tiap manusia untuk menghormatinya dan yang mewajibkan tiap manusia untuk mempertahankannya. Tidak ada seorangpun yang berhak untuk mengakhiri hidupnya atau membiarkan badan dan jiwanya tidak terlindungi. Barangsiapa berbuat demikian maka ia berbuat sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan.⁷ Oleh sebab itu, perempuan yang banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, diakui oleh pemerintah melalui pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kemudian, ditambahkan bahwa korban kekerasan yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau

³ Tribuana, Nurul Jihan, Usman, and Tahir Maloko. 2022. "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3 (3): 687–702. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.29235>

⁴ Komnas Perempuan. 2023. "Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan." *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*

⁵ Jamaa, La. 2014. "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 2 (2): 47–55. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1467>

⁶ Tantimin, Tantimin. 2021. "Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Viktimologi." *Gorontalo Law Review* 4 (2): 277–89. <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i2.1785>

⁷ Sanda, Djeni Elisabeth, Jimmy Pello, and Karolus Kopong Medan. 2020. "Bias Gender Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Penyidik Di Tingkat Kepolisian." *Pagaruyuang Law Journal* 4 (1): 51–76. <https://doi.org/10.31869/plj.v4i1.2090>

ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.⁸ Anggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan lebih tinggi dari anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.⁹

Kekerasan demi kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat meninggalkan dampak traumatik yang sangat berat. Pada umumnya, korban merasa cemas, stres, depresi, trauma serta menyalahkan diri sendiri.¹⁰ Sedangkan, akibat kekerasan pada fisik yang ditimbulkan adalah memar, patah tulang, kerusakan bagian tubuh bahkan kematian; walaupun perempuan (istri) sebagai korban kekerasan cenderung bertahan. Hal ini disebabkan oleh situasi istri dalam keadaan terancam seperti tidak ada tempat berlindung, untuk kepentingan anak, takut dicera masyarakat karena aib akan ditimpakan pada perempuan, serta alasan demi mempertahankan perkawinan.¹¹

Dengan adanya UU tentang KDRT merupakan keharusan atau kewajiban bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti Penghapusan kekerasan dan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui UU Nomor 7 Tahun 1984. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, korban harusnya merasa dilindungi oleh negara, meskipun masih ada hak-hak korban yang belum terpenuhi seperti kedudukan korban masih belum diperhatikan. Perlindungan terhadap korban dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sangatlah penting dilakukan mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku.¹²

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial. Seringkali, tindakan kekerasan ini disebut dengan *hidden crime*.¹³ Selama ini, perempuan yang mengalami korban KDRT lebih memilih menyelesaikan permasalahan kasusnya melalui perceraian (yang termasuk ruang lingkup pengadilan perdata) daripada menyelesaikan kasusnya secara pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada kendala yang dihadapi perempuan yang menjadi korban KDRT, seperti peraturan hukum yang ada belum mendukung ke arah penegakan hukum yang ada.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian baru ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap kekerasan fisik pada istri dalam konteks perlindungan korban.

⁸ Anggoman, Eliza. 2019. "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex Crimen* 8 (3): 55–65

⁹ Ramadhita. 2022. "Bias Gender Dalam Hukum Acara Perceraian Di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, Dan Solusinya." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 14 (1): 1–20. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15966>

¹⁰ Renner, Lynette M, and Carolyn Copps Hartley. 2021. "Psychological Well-Being among Women Who Experienced Intimate Partner Violence and Received Civil Legal Services." *Journal of Interpersonal Violence* 36 (7–8): 3688–3709. <https://doi.org/10.1177/0886260518777552>

¹¹ Mestika, Hana Fairuz. 2022. "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2 (1): 118–30

¹² Widyastuti, Anastasia Reni. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Law Pro Justitia* 2 (1): 18–34

¹³ Talli, Abdul Halim. 2019. "Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6 (2): 133–46. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10712>

2. Metode dan Bahan Hukum

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan Perundang-undangan, dimana penelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁴

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.¹⁵ Penelitian deskriptif juga pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Fisik pada Istri dalam Konteks Perlindungan Korban

Dengan terbentuknya peraturan (Undang-Undang) yang mengatur tentang KDRT menjadi landasan atau terobosan progressif dalam hukum pidana. Namun, perlu diketahui, dalam pelaksanaan sistem hukum pidana masih menitikberatkan kepada pelaku. Apabila, hal ini terjadi kepada suami maka dari pihak korban akan merasa atau berfikir panjang untuk meneruskan tuntutannya karena adanya hubungan keluarga diantara mereka. Secara umum, aparat penegak hukum pun memandang bahwa KDRT merupakan suatu delik aduan yang mana pada penyelesaian kasus ini umumnya diselesaikan secara kekeluargaan.

Pasal-pasal yang terkait dengan ketentuan perundang-undangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sudah memungkinkan sebagai sarana atau upaya bagi aparat penegak hukum untuk dijadikan sebagai acuan tindakan bagi aparat penegak hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu, bantuan hokum yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui Lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban. Penegakan sanksi pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang perlu diterapkan secara tegas agar kasus KDRT dapat berkurang bahkan dapat dihapuskan sebagaimana tujuan dari pemberlakuan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Penegakan hukum perlu diupayakan secara terus-menerus. Dengan demikian, beberapa kendala yang menghambat penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dan mampu memberikan keadilan pada pihak korban yang telah menderita dan dirugikan akibat perbuatan pelaku kekerasan tersebut.

¹⁴ Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

¹⁵ Sukardi. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi Dan Praktiknya*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Perlindungan hukum terhadap perempuan bukan hanya melalui Undang-Undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Meningkatnya tindak kekerasan seperti ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan untuk mengatasinya dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.^{16,17,18}

Undang-Undang tentang KDRT merupakan keharusan atau kewajiban bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti Penghapusan kekerasan dan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui UU Nomor 7 Tahun 1984. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, korban harusnya merasa dilindungi oleh negara, namun masih ada hak-hak korban yang belum terpenuhi seperti kedudukan korban masih belum diperhatikan. Perlindungan terhadap korban dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sangatlah penting dilakukan mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku.¹⁹

Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya di singkat UU PKDRT) penanganan kasus KDRT, penanganan kasus sering mendapat hambatan dan tidak maksimal dilakukan, terutama terkait dengan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak terhadap korban. Pidana penjara yang terdapat dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering membuat dilema tersendiri pada korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga pada akhirnya korban cenderung untuk tidak melaporkan kejahatan kekerasan yang dialaminya.

Dari hasil pengamatan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, terlihat bahwa lebih banyak istri/korban memilih untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya lewat proses hukum perdata di Pengadilan Agama. Dimana waktu penyelesaiannya tidak lama, dengan vonis akhir yang sebatas ganti rugi dan suami tidak perlu ditahan atau dipenjara. Kendatipun demikian, proses hukum yang ditempuh melalui Pengadilan Agama juga belum menjamin akan memberi perlindungan bagi istri/korban, karena hakim di Pengadilan Agama masih bersifat legal formal, yaitu selalu menawarkan perdamaian bagi kedua belah pihak yang sedang berperkara, tanpa memperhatikan secara detil kerentanan, situasi khusus dan kebutuhan perempuan

¹⁶ Wibowo, Damara. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan." *Jurnal USM Law Review* 4 (2): 818–27. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187>

¹⁷ Rabbani, Anwar. 2021. "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12 (2): 358–72. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.4322>

¹⁸ Setyaningrum, Ayu, and Ridwan Arifin. 2019. "Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora* 3 (1): 9–19. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>

¹⁹ Rahmawati, Anita. 2016. "Perlindungan Hukum Atas Kekerasan Terhadap Perempuan: Kritisisme Atas UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7 (1): 79–102. <https://doi.org/10.21043/palastren.v7i1.999>

korban.²⁰ Putusan yang ditetapkan melalui proses hukum perdata tampaknya dilihat lebih bersifat win-win solution, setidaknya bagi istri tidak memunculkan perasaan bersalah dengan harus mengkriminalkan suami. Sebagai akibat penyelesaian melalui perdata seringkali tidak menggunakan klausula-klausula yang ada di dalam UU PKDRT (yang ada di wilayah pidana), sehingga mengabaikan fakta terjadinya KDRT sebagai salah satu alasan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi korban KDRT, yang pada akhirnya membuat korban tidak mendapatkan perlindungan hukum secara optimal.²¹

Selama ini, hukum pidana secara de facto tidak mampu melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini dikarenakan oleh ketentuan tersebut masih sangat umum, belum memperhitungkan kesulitan yang dialami korban dalam mengakses pemulihan, terutama karena jenis kelaminnya.²² Hukum pidana tidak memperhatikan konteks budaya patriarki dan feodal serta adanya perbedaan kelas/status sosial yang menimbulkan ketimpangan dalam hubungan sosial, khususnya hubungan rumah tangga.²³

Adanya UU PKDRT yang memuat berbagai reformasi dan terobosan dalam kegiatan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang mengutamakan pencegahan KDRT (preventif) dan tindakan nonpidana (represif), serta memperluas pengertian KDRT menjadi termasuk kekerasan yang tidak hanya meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual. Namun, itu juga termasuk pengabaian di rumah sebagai tindakan kekerasan yang dapat dihukum. Kehadiran UU PKDRT sebagai langkah regulatif sudah seharusnya secara kongkrit dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lingkup rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada bagian pertimbangan dalam UU PKDRT tersebut yang menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Proses mendapatkan perlindungan sementara tersebut diatur dalam Pasal 16 UU PKDRT yang menyatakan bahwa:

1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

²⁰ Ginting, Andro Giovanni, Vici Utomo Simatupang, and Sonya Arini Batubara. 2019. "Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 1 (2): 180–87. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2.225>

²¹ Widyastuti, Anastasia Reni. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Law Pro Justitia* 2 (1): 18–34

²³ Anggoman, Eliza. 2019. "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex Crimen* 8 (3): 55–65

3. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Selain Perlindungan dari UU PKDRT, perempuan sebagai korban juga memiliki hak atas perlindungan terhadap dirinya dari ancaman ataupun intimidasi dari pihak lain. Maka dalam hal tersebut korban sekaligus sebagai saksi yang mengalami tindak kekerasan terhadap dirinya sendiri memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.²⁴

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga menunjukkan tidak seimbangannya kedudukan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sistem patriarki berkeluarga yang artinya menunjukkan posisi suami paling dominan dalam keluarga dapat menyebabkan istri menjadi korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Padahal seharusnya ada keseimbangan kewajiban dan hak antar suami dengan istri agar tujuan perkawinan yang ditentukan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bisa tercapai. Penerapan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah:

- a. Berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari dalam waktu 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak memberikan perlindungan,
- b. Perlindungan oleh pihak advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi ataupun negosiasi diantara pihak korban dan pelaku KDRT,
- c. Pelayanan kesehatan penting sekali dalam artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT.
- d. Pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman terhadap korban.
- e. Pelayanan relawan pendamping diberikan pada korban mengenai hak-hak korban guna untuk memaparkan secara objektif KDRT yang dialaminya dalam proses penyidikan.
- f. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban serta menguatkan secara iman dan taqwa kepada korban.

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga sering terjadi terutama terhadap perempuan termasuk bentuk kekerasan fisik dan mental. Faktor-faktor yang memengaruhi kejadian kekerasan dalam rumah tangga meliputi budaya patriarki di mana peran laki-laki dianggap lebih dominan daripada perempuan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kemiskinan juga menyebabkan perempuan rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Di sisi lain, faktor eksternal keluarga seperti pandangan masyarakat dan aparat hukum yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi seringkali menghambat upaya penyelesaian secara pidana.²⁵ Dalam situasi

²⁴ Tan, David. 2021. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 (8): 2463-78. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>

²⁵ Mandala, Gusti Partana. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban." *Jurnal Analisis Hukum* 2 (1): 45-54. <https://doi.org/10.38043/jah.v2i1.2168>

seperti ini, peran negara menjadi krusial untuk memastikan korban terlindungi hak-haknya, memperoleh pendampingan hukum dan psikologis yang memadai, serta mendapat akses pada sumber daya untuk membangun hidup yang bebas dari kekerasan. Termasuk memastikan agar kasus kekerasan terhadap perempuan ditangani secara profesional oleh aparat dengan perspektif yang sensitif gender. Ini karena kekerasan pada perempuan, termasuk yang terjadi di ranah rumah tangga, bukan sekadar persoalan interpersonal, tapi cermin dari ketimpangan relasi gender yang harus diselesaikan secara sistemik.²⁶

Di sisi lain, menyelesaikan akar persoalan kekerasan terhadap perempuan juga membutuhkan upaya pencegahan yang holistik. Di antaranya dengan mengedukasi masyarakat tentang kesetaraan gender, menghapus stigma pada korban, dan mempromosikan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Selain itu, pemberdayaan ekonomi perempuan juga penting untuk memutus rantai ketergantungan yang seringkali menjadi penyebab bertahannya korban dalam lingkaran kekerasan.²⁷ Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan sinergis, cita-cita menghadirkan keadilan substantive bagi perempuan korban kekerasan bisa terwujud. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan terhadap perempuan yang diberikan yaitu melakukan perdamaian melalui restorative justice, melakukan sosialisasi dan pembinaan, penempatan korban di rumah aman, bantuan rehab ataupun psikolog jika dibutuhkan dan juga memberikan pendampingan untuk melaporkan kasus tersebut hingga ke proses pengadilan.²⁸

4. Kesimpulan

Penerapan hukum pidana terhadap kekerasan fisik pada istri dalam konteks perlindungan korban yaitu berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari dalam waktu 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak memberikan perlindungan. Kemudian, perlindungan oleh pihak advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi ataupun negosiasi diantara pihak korban dan pelaku KDRT. Selanjutnya, pelayanan kesehatan penting sekali dalam artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman terhadap korban. Pelayanan relawan pendamping diberikan pada korban mengenai hak-hak korban guna untuk memaparkan secara objektif KDRT yang dialaminya dalam proses penyidikan. Terakhir, pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban serta menguatkan secara iman dan taqwa kepada korban.

²⁶ Laurika, Andrew Lionel. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Lex Crimen* 5 (2): 30–36

²⁷ Tobirin, Tobirin, Muhadjir Darwin, and Ambar Widaningrum. 2018. "Kebijakan Ramah Perempuan Dalam Merespon Antagonisme Industri Rambut Dan Bulu Mata Palsu Di Kabupaten Purbalingga." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 11 (1): 25–50. <https://doi.org/10.21043/palastren.v11i1.3311>

²⁸ Suartini, Suartini, and Maslihati Nur Hidayati. 2023. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban KDRT: Studi Putusan Pengadilan Pada Masa Pandemi." *Binamulia Hukum* 12 (1): 161–75. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598>

Berdasarkan penelitian peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak yang berkewajiban harus lebih meningkatkan sosialisasi Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam lingkungan bermasyarakat. Kemudian, dihimbau kepada masyarakat terutama wanita agar meningkatkan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat dijadikan pembelajaran untuk membangun kehidupan rumah tangga harmonis dan damai. Jika anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau mengetahui adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga di sekitar anda segera melapor ke penegak hukum dan instansi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan wanita. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kepada instansi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan wanita sehingga dapat memperjuangkan hak wanita untuk hidup terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam penulisan artikel ini.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Anggoman, Eliza. 2019. "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex Crimen* 8 (3): 55–65.
- Ginting, Andro Giovani, Vici Utomo Simatupang, and Sonya Arini Batubara. 2019. "Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 1 (2): 180–87. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2.225>.
- Jamaa, La. 2014. "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 2 (2): 47–55. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1467>.
- Komnas Perempuan. 2023. "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan." *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*.
- Laurika, Andrew Lionel. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Lex Crimen* 5 (2): 30–36.
- Mandala, Gusti Partana. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban." *Jurnal Analisis*

- Hukum* 2 (1): 45–54. <https://doi.org/10.38043/jah.v2i1.2168>.
- Maskur, Ali. 2020. “Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Metro Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” IAIN Metro.
- Mestika, Hana Fairuz. 2022. “Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2 (1): 118–30.
- Rabbani, Anwar. 2021. “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12 (2): 358–72. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.4322>.
- Rahmawati, Anita. 2016. “Perlindungan Hukum Atas Kekerasan Terhadap Perempuan: Kritisisme Atas UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT.” *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7 (1): 79–102. <https://doi.org/10.21043/palastren.v7i1.999>.
- Ramadhita. 2022. “Bias Gender Dalam Hukum Acara Perceraian Di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, Dan Solusinya.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 14 (1): 1–20. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15966>.
- Renner, Lynette M, and Carolyn Copps Hartley. 2021. “Psychological Well-Being among Women Who Experienced Intimate Partner Violence and Received Civil Legal Services.” *Journal of Interpersonal Violence* 36 (7–8): 3688–3709. <https://doi.org/10.1177/0886260518777552>.
- Sanda, Djeni Elisabeth, Jimmy Pello, and Karolus Kopong Medan. 2020. “Bias Gender Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Penyidik Di Tingkat Kepolisian.” *Pagaruyuang Law Journal* 4 (1): 51–76. <https://doi.org/10.31869/plj.v4i1.2090>.
- Setyaningrum, Ayu, and Ridwan Arifin. 2019. “Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hummaniora* 3 (1): 9–19. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>.
- Suartini, Suartini, and Maslihati Nur Hidayati. 2023. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban KDRT: Studi Putusan Pengadilan Pada Masa Pandemi.” *Binamulia Hukum* 12 (1): 161–75. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598>.
- Sukardi. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi Dan Praktiknya*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Talli, Abdul Halim. 2019. “Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6 (2): 133–46. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10712>.
- Tan, David. 2021. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu*

- Pengetahuan Sosial* 8 (8): 2463–78. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Tantimin, Tantimin. 2021. “Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Viktimologi.” *Gorontalo Law Review* 4 (2): 277–89. <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i2.1785>.
- Tobirin, Tobirin, Muhadjir Darwin, and Ambar Widaningrum. 2018. “Kebijakan Ramah Perempuan Dalam Merespon Antagonisme Industri Rambut Dan Bulu Mata Palsu Di Kabupaten Purbalingga.” *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 11 (1): 25–50. <https://doi.org/10.21043/palastren.v11i1.3311>.
- Tribuana, Nurul Jihan, Usman, and Tahir Maloko. 2022. “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3 (3): 687–702. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.29235>.
- Wibowo, Damara. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan.” *Jurnal USM Law Review* 4 (2): 818–27. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187>.
- Widyastuti, Anastasia Reni. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Law Pro Justitia* 2 (1): 18–34.